

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum DPR dalam proses legislasi terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang ini, dilakukan dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian setelah dilakukan analisis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan sebuah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar adalah pada dasarnya faktor kelemahan DPR dalam membentuk undang-undang. Kelemahan DPR dalam membentuk undang-undang mencakup ketidakprofesionalan DPR dalam membuat undang-undang, serta mekanisme pembentukan undang-undang yang tidak memberikan akses kepada publik untuk terlibat di dalamnya. Ketidakprofesionalan pembuat undang-undang meliputi kurangnya pengetahuan pembuat undang-undang tentang ilmu perundang-undangan dan legislasi, ketidakseriusan pembuat undang-undang dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kurangnya kesadaran anggota DPR sebagai wakil rakyat di parlemen, serta kesalahan manusiawi pembuat undang-undang dalam membentuk undang-undang. Pertentangan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

ketidakprofesionalan serta kesalahan manusiawi pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain ketidakprofesionalan dan kesalahan manusiawi pembuat undang-undang dalam membentuk undang-undang serta kentalnya kepentingan politik dan kelompok juga dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan substansi sebuah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai anggota partai politik, DPR dalam pelaksanaan fungsinya sangat sarat akan kepentingan politik dan kelompok tertentu, bahkan kepentingan individu. Kepentingan-kepentingan ini sering menimbulkan terjadinya “praktek-praktek kotor” DPR, seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, serta jual-beli pasal meskipun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Moralitas DPR menjadi penentu berkualitasnya sebuah undang-undang yang dihasilkan. Selain itu, tidak tegasnya penerapan kode etik DPR dalam pelaksanaan fungsinya menjadi faktor menurunnya kinerja DPR di parlemen.

2. Pertanggungjawaban hukum DPR dalam proses legislasi terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, tidak ditemukan dalam teori dan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan kepada DPR berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan legislatif. Pertanggungjawaban hukum tersebut harus dilihat dari tindakan yang dilakukan. Berkaitan dengan implikasi yang ditimbulkan akibat bertentangnya suatu undang-

undang dengan Undang-Undang Dasar, maka pertanggungjawaban hukumnya harus dilihat dari proses pembentukan undang-undang tersebut. Jika pembentukan undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh adanya jual-beli pasal, maka tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun jika pembentukan undang-undang tersebut hanya disebabkan oleh tidak profesionalnya pembuat undang-undang dalam membentuk undang-undang, maka tindakan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, melainkan pertanggungjawaban moral dan politik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai politik, agar dalam menentukan calon anggota legislatifnya, memperhatikan kapasitas calon anggota legislatif.
2. Perlu adanya ketentuan hukum yang mewajibkan dilaksanakannya pendidikan perundang-undangan dan legislasi bagi para calon anggota legislatif terpilih.
3. Perlunya memasukan ketentuan hukum dalam undang-undang tentang pendidikan perundang-undangan bagi calon anggota legislatif terpilih, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
4. Dibutuhkan pengaturan yang jelas tentang keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang. Pembentukan ketentuan hukum

tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada calon anggota legislatif tentang ilmu perundang-undangan dan legislasi agar ketentuan undang-undang yang kelak akan dibuat benar-benar berkualitas.

5. Perlu adanya ketegasan pelaksanaan sanksi kode etik DPR terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai anggota DPR.
6. Dibutuhkan ketegasan sanksi dari partai politik kepada kadernya yang melakukan tindakan-tindakan merugikan konstituen. Ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja DPR dan menekan meningkatnya jumlah putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Amiruddin, dkk., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir., 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Gilissen, E.J dan Gorle, E.F., 2005, *Sejarah Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus dan Djatmiati, Sri Tatiek, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim dan Sinaga, Budiman, 2005, *Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta.
- Handoyo, Hestu Cipto B., 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hoesein, Z.A., 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul., 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan; Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 1971, *General Theory of Law State*, Rusel and Rusel, New York.

- Kusnardi, Moh, dan Saragih, R.B., 1979, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajawaliPers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter., 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant., 2009, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Oktoberina, S.R dan Savitri, Niken., 2008, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Projodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto., 2002, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Rhiti, Hyronimus., 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Siahaan, Maruar., 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Syarif, Amiroeddin., 1987, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta.

Thaib, Dahlan, dkk., 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tjandra, Riawan., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Utsman, Sabian., 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wisnubroto, Al., 2010, *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta.

Zulkarnaen dan Saebani Beni Ahmad, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### **INTERNET**

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

<http://www.dpr.go.id/>

<http://www.kbbi.web.id/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11105/praktik-legislative-review-dan-judicial-review-di-indonesia>

<http://derrypatra.wordpress.com/2010/11/06/proses-dan-tahap-pembentukan-undang-undang/>

<http://aliranim.blogspot.com/2012/01/tahap-pembuatan-undang-undang.html>

[http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p=show\\_detail&id=3802&Senayan](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p=show_detail&id=3802&Senayan)

<http://nasional.inilah.com/read/detail/1942891/inilah-tiga-penyebab-utama-uu-dibatalkan>

<http://derrypatra.wordpress.com/2010/11/06/proses-dan-tahap-pembentukan-undang-undang/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e199f0bc17d/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-%28pidana,-perdata,-dan-administratif%29>

<http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/09/12200161/DPR.Akan.Bahas.Alokasi.Anggaran.RSBI>

<http://www.suarapembaruan.com/home/icw-hentikan-anggaran-rsbi/29172>

[http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/contrarius-actus\\_28.html](http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/contrarius-actus_28.html)